



LEMBARAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO

NOMOR 18

TAHUN 2002

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 29 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 68 Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah;
 - b. bahwa untuk mencapai Kesejahteraan Sosial di Daerah harus dilaksanakan bersama masyarakat dan Pemerintah

Daerah sebagai bagian yang integral dari usaha – usaha pembangunan Nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
 4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);
 5. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara 3796);

6. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
8. Undang – undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang – undangan dan bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat Selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Provinsi Gorontalo;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo;
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Provinsi Gorontalo;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo;
8. Dinas adalah Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Gorontalo;

10. Kesejahteraan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan – kebutuhan jasmaniah rohaniah dan sosial yang sebaik – baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak – hak azazi serta kewajiban manusia dengan Pancasila;
11. Usaha kesejahteraan sosial ialah semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial;
12. Pekerjaan sosial ialah semua ketrampilan teknis yang dijadikan wahana bagi pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial;
13. Jaminan sosial sebagai perwujudan daripada sekuritas sosial adalah seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi Warga negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan / atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial;
14. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan / atau Perangkat Pusat di Daerah;
16. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan / atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
18. Napza adalah Narkotika, Psitropika dan Zat Adiktif;

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi dan Dekonsentrasi.

Pasal 4

Untuk menyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas.
- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan Pelayanan Umum.
- c. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugas.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Sub Dinas Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial;

- d. Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
 - e. Sub Dinas Bantuan Jaminan Sosial;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Struktur Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 7

Sub Dinas Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Pemberdayaan Sosial.
- b. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan.
- c. Seksi Diklat dan Pengembangan.

Pasal 8

Sub Dinas Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Bina Pelayanan Sosial Anak dan Lansia .
- b. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat.
- c. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna sosial dan Korban Napza.

Pasal 9

Sub Dinas Bantuan Jaminan Sosial terdiri dari :

- a. Seksi Bencana Alam dan Sosial.
- b. Seksi Jaminan Sosial.

Pasal 10

Penjabaran Tugas dan fungsi Dinas, Bagian Tata Usaha, Sub Dinas, Sub Bagian dan Seksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk Unit 1 (satu) atau lebih Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Dinas dan memenuhi kriteria serta ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing - masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur - unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur unsur pembantu dan pelaksana di lingkungan Dinas.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usui Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat - pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Gubernur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Gorontalo dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Januari 2002

GUBERNUR GORONTALO,

Cap / ttd

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 21 Januari 2002


SEKERTARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

Cap / ttd

MANSUR JUSUF DETUAGE

(LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2002 NOMOR 18 SERI " D ")

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
 NOMOR 29 TAHUN 2002
 TANGGAL 21 JANUARI 2002
 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL



GUBERNUR GORONTALO

cap / ttd

FADEL MUHAMMAD